



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 400.3.2/ 0404 /2024

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan akses pendidikan bagi anak usia dini pada tingkat kecamatan di Kabupaten Semarang, perlu mendirikan lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN.**

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelolaan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24 September 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Semarang;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
 8. Kepala Bapperida Kabupaten Semarang;
 9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Semarang;
 10. Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 11. Arsip.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 400.3.2/ 0404 /2024
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PEMBINA KECAMATAN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1.	TK Negeri Pembina 01 Kecamatan Suruh	Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Gunungtumpeng Kecamatan Suruh
2.	TK Negeri Pembina 02 Kecamatan Suruh	Dusun Jombor RT 13 RW 03 Desa Kebowan Kecamatan Suruh
3.	TK Negeri Pembina 01 Kecamatan Tengaran	Jl. Jomblang No. 02 RT 11 RW 03 Desa Karangduren Kecamatan Tengaran
4.	TK Negeri Pembina 02 Kecamatan Tengaran	Jl. Masjid Besar No. 12 RT 15 RW 3 Tengaran Kecamatan Tengaran
5.	TK Negeri Pembina 03 Kecamatan Ungaran Barat	Jl. Ade Irma Suryani No. 33 Ungaran Kecamatan Ungaran Barat
6.	TK Negeri Pembina 01 Kecamatan Pabelan	Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Glawan Kecamatan Pabelan





**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TENGARAN**

TK NEGERI PEMBINA 02 KECAMATAN TENGARAN

**Jl. Masjid Besar No. 12 RT 15 RW 03 Tengaran
Kecamatan Tengaran**